



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR : 13 TAHUN : 1986 SERI B NO. 2

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
NOMOR : 1 TAHUN 1984**

TENTANG

**TEMPAT PELELANGAN IKAN
DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

- Menimbang** : a. bahwa untuk menjamin kelancaran dan ketertiban pelelangan ikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup nelayan serta peningkatan pendapatan daerah, maka perlu mengatur kembali Tempat Pelelangan Ikan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- b. bahwa Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 10 Januari 1962 tentang Penjualan/Pelelangan Ikan Laut (Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri A Tahun 1963 Nomor 2) dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sekarang ini.

sehingga perlu diganti dengan Peraturan Daerah baru.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
 3. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Perkoperasian ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 tentang Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat di Lapangan Perikanan Laut, Kehutanan dan Karet Rakyat kepada Daerah-daerah Swatantra Tingkat I ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung-jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1978 tentang Usaha Perikanan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG TEMPAT PELELANGAN IKAN DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM -

Pasal 1

Yang dimaksud Peraturan Daerah ini dengan :

- a. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- c. Dinas Perikanan adalah dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- d. Tempat Pelelangan Ikan adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pelelangan ikan disingkat TPI ;
- e. Nelayan adalah setiap orang yang penghidupannya baik sebagian maupun seluruhnya didasarkan atas hasil penangkapan ikan di Laut ;
- f. Pelelangan ikan adalah penjualan ikan dihadapan umum dengan cara penawaran meningkat ;
- g. Ikan adalah ikan laut dan hasil-hasil lain dari laut yang dapat dipergunakan sebagai bahan makanan, baik dalam keadaan basah maupun yang telah diawetkan ;
- h. Bakul adalah pemenang lelang di TPI ;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan diadakannya Tempat Pelelangan Ikan adalah ;

- a. Memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan lelang ;
- b. Mengusahakan stabilitas harga ikan ;
- c. Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan ;
- d. Meningkatkan pendapatan Daerah ;

BAB III

TEMPAT PELELANGAN IKAN

Pasal 3

(1) Pemerintah Daerah menyediakan Tempat Pelelangan Ikan, dengan segala keperluan perlengkapannya ;

(2) Penyediaan Tempat-tempat Pelelangan Ikan dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dilakukan setelah mendapat pertimbangan dari Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan dan Kepala Dinas Perikanan.

Pasal 4

(1) Semua hasil penangkapan ikan dari suatu daerah perikanan yang tidak dipergunakan sebagai lauk pauk bagi nelayan sekeluarganya, harus dijual secara lelang di Tempat Pelelangan Ikan;

(2) Pengecualian terhadap ketentuan dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini hanya diberikan atas ijin Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 5

(1) Penanggung jawab pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan adalah Dinas Perikanan;

(2) Pelaksanaan pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan diserahkan kepada Organisasi Nelayan dalam bentuk Koperasi;

BAB IV

P U N G U T A N

Pasal 6

(1) Setiap penggunaan Tempat Pelelangan Ikan, dikenakan pungutan sebesar 8 % (delapan persen) dari hasil lelang dengan perincian sebagai berikut :

- a. 5 % (lima persen) dipungut dari nelayan;
- b. 3 % (tiga persen) dipungut dari bakul;

(2) Perincian penggunaan hasil pungutan dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diatur sebagai berikut :

- a. 1 % penerimaan Daerah Tingkat I;
- b. 1 % penerimaan Daerah Tingkat II;
- c. 0,5 % biaya pengawasan dan pengendalian operasional;

- d. 2 % saving nelayan;
- e. 0,5 % dana paceklik;
- f. 1 % dana sosial/kecelakaan di laut;
- g. 2 % biaya penyelenggaraan lelang;

BAB V

PENGATURAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

Pengaturan, pengurusan dan pengawasan pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan serta perincian dan penggunaan hasil pungutan dimaksud Pasal 6 Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah dengan memberikan peranan kepada Instansi-instansi teknis yang terkait dan Aparat pengawasan baik Tingkat I maupun Tingkat II.

BAB VI

PENYIDIKAN

Pasal 8

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atau tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 10 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 9

(1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini berwenang:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
3. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;

4. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
5. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
6. Mengambil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka dan saksi;
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
8. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
9. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan tentang :

- a. pemeriksaan tersangka
- b. pemasukan rumah
- c. penyitaan benda
- d. pemeriksaan surat
- e. pemeriksaan saksi
- f. pemeriksaan di tempat kejadian

dan mengirimkannya kepada Kejaksaan Negeri dengan tembusannya kepada POLRI.

Pasal 10

(1) Barang siapa yang melanggar ketentuan dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

(2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh suatu Badan Hukum, maka disamping ancaman pidana tersebut ayat (1) Pasal ini dapat dikenakan tindakan pencabutan Ijin Usaha Penangkapan Ikan.

(3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini adalah pelanggaran ;

BAB VII

P E N U T U P

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah, sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 12

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 10 Januari 1962 tentang Penjualan/Pelelangan Ikan Laut (Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri A Tahun 1963 Nomor 2) dan Peraturan-peraturan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi ;

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Semarang, 19 Januari 1984

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I
Jawa Tengah

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah

Ketua

ttd.

IR. SOEKORAHARDJO

ttd.

ISMAIL

Disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 17
Pebruari 1986 No. 523.33 - 222.

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Jawa Tengah Nomor 13 tanggal 15 Maret 1986 Seri B No.2.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

ttd.

SOENARTEDJO

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

NOMOR : 1 TAHUN 1984

TENTANG

TEMPAT PELELANGAN IKAN DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

1. U M U M

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 tentang Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat di Lapangan Perikanan Laut, Kehutanan dan Karet Rakyat kepada Daerah-daerah Swatantra Tingkat I, maka Pemerintah Daerah Tingkat I diberi wewenang untuk mengadakan peraturan mengenai perikanan laut dalam wilayahnya.

Sebagai tindak lanjut Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat tersebut maka oleh Pemerintah Daerah Tingkat ke I Jawa Tengah pada waktu itu telah ditetapkan Peraturan Daerah Tingkat ke I Jawa Tengah tanggal 10 Januari 1962 tentang Penjualan/Pelelangan Ikan Laut, yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah tanggal 31 Desember 1962 (Seri A Tahun 1963 Nomor 2). Pelaksanaan penyelenggaraan pelelangan ikan laut di TPI berdasarkan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Koperasi Perikanan Laut (KPL).

Dari hasil evaluasi, penyelenggaraan pelelangan ikan oleh Koperasi Perikanan Laut (KPL) perlu disempurnakan, maka berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah tanggal 26 Agustus 1971 Nomor C 10/1971/7/120/6 pelaksanaan penyelenggaraan pelelangan ikan diserahkan kepada Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah dengan dibantu oleh Pemerintah Daerah setempat, Dinas Perikanan Laut Kabupaten/Kotamadya setempat dan unsur dari Koperasi Perikanan Laut (KPL) setempat.

Sedangkan pungutan lelang ditetapkan sebesar 8 % (delapan persen) yang terdiri 5 % (lima persen) dari Nelayan dan 3 % (tiga persen) dari Bakul.

Dalam rangka meningkatkan taraf hidup nelayan dan memperbesar produksi ikan serta pembinaan terhadap Koperasi Nelayan yang berbentuk Koperasi kearah swadaya, swakarsa dan swasembada, maka berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 1 Maret 1978 Nomor EK. 5/1978 pelaksanaan penyelenggaraan pelelangan ikan laut diserahkan dari Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah kepada Koperasi Unit Desa (PUS-KUD) Daerah Pantai Propinsi Jawa Tengah.

Guna meningkatkan usaha pembangunan daerah perikanan di Jawa Tengah secara berdaya guna dan berhasil guna maka perincian penggunaan hasil pungutan sebesar 8 % (delapan persen) yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 8 Maret 1978 Nomor EK. 5/1978 tersebut disempurnakan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 20 Oktober 1981 Nomor 523.2/22759/1981.

Pada kenyataannya Peraturan Daerah Daerah Tingkat ke I Jawa Tengah tanggal 10 Januari 1962 tentang Penjualan/Pelelangan Ikan Laut, yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah tanggal 31 Desember 1962 (Seri A Nomor 2), baik secara material, formal maupun sistematikanya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan.

Sesuai dengan Pasal 58 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah, setiap pungutan harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka Peraturan Daerah Tingkat ke I Jawa Tengah tanggal 10 Januari 1962 tentang Penjualan/Pelelangan Ikan Laut tersebut diatas perlu ditinjau kembali dan diganti dengan Peraturan Daerah yang baru.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Pertimbangan dari Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II dan Kepala Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah sangat diperlukan dalam menentukan Tempat Pelelangan Ikan dengan maksud agar pelaksanaan

penyelenggaraan pelelangan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan situasi dan kondisi daerah setempat.

Pasal 4 ayat (1) : Cukup jelas.
ayat (2) : Pengecualian terhadap ketentuan ayat (1) Pasal ini diberikan terutama untuk :

- a. keperluan Survey/penelitian.
- b. hasil penangkapan ikan diekspor diproses langsung oleh Industri Perikanan yang Berbadan Hukum, atas pertimbangan teknis agar ikan tidak mengalami kerusakan. Kepada Pemegang ijin tetap dikenakan pungutan sebesar 8 % (delapan persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

Pasal 5 : Cukup jelas.

pasal 6 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : a, dan b, cukup jelas

- c. Pengelolaan biaya pengawasan dan pengendalian operasional dilakukan oleh Dinas Perikanan, dengan pengertian bahwa biaya tersebut masuk Kas Daerah dan dikeluarkan lagi melalui anggaran untuk pembiayaan operasional.
- d. 2 % saving nelayan penggunaannya diarahkan untuk meningkatkan produktivitas kerja.
- e. 0,5 % dana pakeklik penggunaannya diarahkan bagi nelayan yang mengalami musim pakeklik di daerahnya.
- f. 1 % dana sosial/kecelakaan di laut penggunaannya diarahkan untuk pembayaran Asuransi Nelayan, membantu nelayan apabila mendapat musibah, kecelakaan di laut dan bantuan sosial lain.
- g. 2 % biaya penyelenggaraan lelang penggunaannya diarahkan untuk pembinaan dan pengembangan usaha perkreditan bakul, biaya

penyelenggaraan lelang dan pemeliharaan/perawatan TPI beserta perlengkapannya.

Pasal 7

: Pengaturan, pengurusan dan pengawasan dimaksud dalam Pasal ini antara lain meliputi tatacara penyelenggaraan pelelangan ikan, penerimaan dan penyeroran hasil pungutan yang pelaksanaannya ditunjuk Bendaharawan yang tunduk pada Indiosche Cemptabiliteits Wet (ICW)

Fungsi penanggung jawab, pengendalian dan pengawasan dilaksanakan oleh Dinas Perikanan ;

Fungsi pembinaan dilaksanakan oleh Unsur Pemerintah Daerah, Dinas Perikanan dan Kantor Wilayah Departemen Koperasi baik Tingkat I maupun Tingkat II ;

Fungsi pengawasan yang bersifat pemeriksaan dilaksanakan oleh Inspektorat Wilayah baik Tingkat I maupun Tingkat II.

Pasal 8

: Cukup jelas.

Pasal 9

: Cukup jelas.

Pasal 10

: Cukup jelas.

Pasal 11

: Cukup jelas.

Pasal 12

: Cukup jelas.

Pasal 13

: Cukup jelas.